

ABSTARK

Abid Nazihul Iman, 10220072, *Tanggung Jawab Franchisor Kebab Turki Baba Rafi Terhadap Franchisee Dalam Pembinaan Usaha Perspektif Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007 Tentang Waralaba Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, Pembimbing : H. Khoirul Anam, Lc, M.H.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Waralaba (Franchise), KHES.

Pada saat ini jenis usaha yang sedang populer adalah Bisnis Waralaba (franchise), karena dengan konsep franchise dapat memperluas jangkauan usaha tanpa mengeluarkan banyak modal. Konsep usaha ini menguntungkan kedua belah pihak, karena mempunyai kewajiban dan hak masing-masing. Ketika melakukan usaha hendaknya sesuai dengan perjanjian agar tidak ada yang di rugikan. Seperti yang dikatakan Imam Ali (*KarramallahuWajhah*) diriwayatkan pernah mengatakan dibanyak kesempatan “Hukum dahulu, baru berbisnis”.

Dalam Penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1.) Bagaimana Bentuk-Bentuk Tanggung Jawab Franchisor Terhadap Pembinaan Usaha di dalam Bisnis Waralaba (franchise)? 2). Bagaimana Pelaksanaan Pembinaan Usaha franchisor Kebab Turki Baba Rafi terhadap franchisee di tinjau dari PP 42 Tahun 2007 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?. Penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian empiris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh dengan penelitian lapangan melalui wawancara dan data sekunder dihimpun melalui studi kepustakaan. Penelitian ini dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melakukan training tidak cukup hanya dengan melakukan sekali atau dua kali training. Kegiatan pelatihan yang diberikan oleh franchisor kepada franchisee nya sebaiknya terdiri dari 5 jenis, yaitu : Pelatihan Awal (*Initial training*), Pelatihan Penyegaran (*Refresher training*), Pelatihan Produk Baru (*New product training*), Pelatihan Pergantian (*Replacement training*), Pelatihan sesuai Permintaan (*Training by request*). Pembinaan usaha di Kebab Turki Baba Rafi Malang sesuai PP. No. 42 Tahun 2007 terdapat: Pelatihan, Bimbingan Operasional, Pemasaran, Penelitian, Pengembangan Usaha, akan tetapi masih lemah dalam praktek dan pengawasannya. Franchisee dibiarkan berdiri sendiri dan jarang mendapatkan pelatihan pengembangan usaha, hal ini menyebabkan banyak outlet yang ditutup akibat tidak bisa mengembangkan usaha. Hal ini melanggar pasal 8 PP. No.42 Tahun 2007 tentang waralaba dan perjanjian dianggap fasad menurut pasal 26 KHES.